



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TJHAW PO, jenis kelamin Laki-Laki, Umur ; 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama; Budha, pekerjaan; Petani/Pekebun, beralamat ; Kampung Sungai Ungar, RT/RW 004/002 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 5 Januari 2024, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 5 Januari 2024, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 5 Januari 2024, dalam register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2008, Alm. Herman dan Almh. Mui Nguang telah melakukan perkawinan secara Sah di hadapan pemuka agama budha bernama Pandita Sakuan, S.Ag di Vihara BUMI MAITREYA Kota Tanjungpinang berdasarkan surat kawin Nomor: 394/VBM-KET/IX/2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/AP/TPI/2008 tanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Bernama ANDI WIRAWAN, lahir di Tanjungpinang, pada 29 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172CLT2306200907431 tanggal 29 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020, Alm. Herman telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-15072020-0005 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Almh. Mui Nguang telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-22112023-0002 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Bahwa setelah orangtuanya meninggal, ANDI WIRAWAN telah diasuh oleh **PEMOHON** dan merupakan wali ANDI WIRAWAN yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor : 400/128/7.3.14.04/2023 dikeluarkan oleh Lurah Dompok tertanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa ANDI WIRAWAN merupakan ahli waris dari Alm. Herman dan Almh. Mui Nguang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/35/7.3.11/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Unggat tertanggal 29 November 2023;
- Bahwa **PEMOHON** selaku wali dari ANDI WIRAWAN yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili ANDI WIRAWAN melakukan perbuatan hukum yakni pencairan uang warisan di Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama MUI NGUANG dengan nomor rekening: 3801268569.

Berdasarkan hal - hal yang telah Pemohon Uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon Sebagai Berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TJHAW PO**) selaku wali dari ANDI WIRAWAN yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili ANDI WIRAWAN melakukan perbuatan hukum yakni pencairan uang warisan di Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama MUI NGUANG dengan nomor rekening: 3801268569
- Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2172040101570001 atas nama Tjhaw Po, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2172045009740005 atas nama Mui Nguang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 20 Oktober 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2172020203780004 atas nama Ce Hua, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga Nomor 2172042402063751 atas nama Kepala Keluarga Tjhaw Po, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Tjatatatan Sipil Bangsa Tionghoa atas nama TJHAW PO, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tandjong Pinang tanggal 3 April 1957, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kutipan Akta Kematian atas nama HERMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal enambelas Juli duaribu dua puluh, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama MUI NGUANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal duapuluh tiga november duaribu duapuluh tiga, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Silsilah Hak Waris tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kartu Keluarga Nomor 21041507200003 atas nama Kepala Keluarga Mui Nguang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 05 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Catatan Sipil WNI Turunan Cina Nomor : Tiga puluh lima, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tg. Pinang tanggal 7 November 1981, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Nomor : Limaratus Limabelas, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang tanggal 29 Januari 1964, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Kutipan Akta Perkawinan antara HERMAN dan MUI NGUANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal duapuluh tiga September tahun dua ribu delapan, diberi tanda bukti P-13;
14. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDI WIRAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal Sembilan Juni Tahun Dua ribu Sembilan, diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/7260/XII/YAN.2.3/2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Surat Keterangan Nomor 400/128/7.3.14.04/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Buku Tabungan BANK BCA atas nama MUI NGUANG Rekening Nomor 3801268569, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Akta Pernyataan Nomor : 14 (empatbelas) tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-16 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-18 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I. Ce Hua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan Ipar dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Wali atas anak di bawah umur yang bernama ANDI WIRAWAN;

Bahwa ANDI WIRAWAN merupakan anak dari saudara kandung saksi;

Bahwa ANDI WIRAWAN merupakan anak kandung dari HERMAN yang sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 dan MUI NGUANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;

Bahwa selama ini ANDI WIRAWAN tinggal dengan saksi ;

Bahwa HERMAN dan MUI NGUANG tidak memiliki harta apapun selain dari sisa tabungan yang ada di dalam Rekening BCA atas nama MUI NGUANG;

Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Saksi II. Rosmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Wali atas anak di bawah umur yang bernama ANDI WIRAWAN;

Bahwa ANDI WIRAWAN merupakan anak kandung dari HERMAN yang sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 dan MUI NGUANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;

Bahwa selama ini ANDI WIRAWAN tinggal dengan saksi CE HUA;

Bahwa HERMAN dan MUI NGUANG tidak memiliki harta apapun selain dari sisa tabungan yang ada di dalam Rekening BCA atas nama MUI NGUANG;

Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 September 2008, Alm. Herman dan Almh. Mui Nguang telah melakukan perkawinan secara Sah di hadapan pemuka agama budha bernama Pandita Sakuan, S.Ag di Vihara BUMI MAITREYA Kota Tanjungpinang berdasarkan surat kawin Nomor: 394/VBM-KET/IX/2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/AP/TPI/2008 tanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANDI WIRAWAN, lahir di Tanjungpinang, pada 29 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172CLT2306200907431 tanggal 29 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020, Alm. Herman telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-15072020-0005 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Almh. Mui Nguang telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-22112023-0002 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang

Bahwa setelah orangtuanya meninggal, ANDI WIRAWAN telah diasuh oleh **PEMOHON** dan merupakan wali ANDI WIRAWAN yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor : 400/128/7.3.14.04/2023 dikeluarkan oleh Lurah Dompok tertanggal 28 Desember 2023;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANDI WIRAWAN merupakan ahli waris dari Alm. Herman dan Almh. Mui Nguang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/35/7.3.11/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Unggat tertanggal 29 November 2023;

Bahwa **PEMOHON** selaku wali dari ANDI WIRAWAN yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili ANDI WIRAWAN melakukan perbuatan hukum yakni pencairan uang warisan di Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama MUI NGUANG dengan nomor rekening: 3801268569.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1 dan P-18, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Anak ANDI WIRAWAN bertempat tinggal di Kampung Sungai Ungar, RT/RW 004/002 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama ANDI WIRAWAN, lahir di Tanjungpinang, pada 29 September 2008 (bukti surat P-14, untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengambil Tabungan atas nama Ibu kandungnya yang bernama MUI NGUANG yaitu Tabungan pada BANK BCA dengan Nomor Rekening 3801268569 (bukti surat P-17);

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dari satu anak pemohon, yang nyata-nyata sebagaimana bukti surat diatas, yakni bukti surat P-14 adalah masih dibawah umur sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka terhadap anak atas nama ANDI WIRAWAN dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPPerdata yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yaitu para saksi yakni Mui Nguang dan Ce Hua serta juga telah didengar keterangan langsung keterangan pemohon dipersidangan, dapat diketahui bahwa maksud mengambil sisa uang tabungan orang tua anak yang merupakan keponakan langsung dari Pemohon untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yang pada saat ini Pemohon lakukan adalah untuk kepentingan kemanakan anak-anak Pemohon yang kedua orang tuanya sudah meninggal bukan perbuatan hukum yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagai abang dari orang tua, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon adalah orangtua/ayah yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian milik anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan ;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ,ayah dan atau /ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali ,baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya ,namun praktik dalam lapangan hukum perdata(khususnya dalam dunia perbankan dan peralihak hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential)tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak dan hubungan hukum,sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TJHAW PO**) selaku wali dari ANDI WIRAWAN yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili ANDI WIRAWAN melakukan perbuatan hukum yakni pencairan uang warisan di Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama MUI NGUANG dengan nomor rekening: 3801268569
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2024, oleh Dr.Sayed Fauzan,S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg tanggal 5 Januari 2024 , putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Warman Priatno, S.H., M.H.

Dr.Sayed Fauzan,S.H, M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)